

ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PPH 23 PADA PT. SINAR MAS MEDAN

Chris Dayanti Ginting¹, Imelda Virawati Mendrofa²

¹ Program Studi Akuntansi Program Sarjana Universitas Audi Indonesia

² Mahasiswa Prodi Akuntansi Program Sarjana

chrisdayanti1103@gmail.com

Abstrak

Pajak merupakan wujud dari peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan maupun perekonomian di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab, Peran pajak bagi suatu Negara menjadi sangat dominan. Untuk melengkapi dan menutup kelemahan yang ada pada self assessment system digunakan sistem perpajakan yang lain yaitu sistem pemotongan (withholding system). Withholding system adalah suatu cara pemungutan pajak yang penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Salah satu pajak yang menggunakan withholding system adalah pajak penghasilan pasal 23 (PPH Pasal 23), yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan dan penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Sinar Mas Medan. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptis, dimana informasi yang digunakan adalah laporan rekap transaksi perpajakan berupa rekonsiliasi perpajakan, rekap pembayaran tagihan serta dokumen-dokumen perpajakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi lebih/kurang bayar pada tahun 2020 Rp.19.133.949 dan Sebesar Rp17.316.684 pada tahun 2021 sehingga perusahaan harus melakukan pembetulan pada bulan dan tahun yang bersangkutan.

Kata Kunci : Akuntansi pajak Penghasilan, Perpajakan

ACCOUNTING ANALYSIS OF PPH 23 INCOME TAX IN PT. SINAR MAS MEDAN

Abstract

Taxes are a manifestation of community participation in supporting development and the economy in Indonesia, so that it can increase awareness and a sense of responsibility. The role of taxes for a country is very dominant. To complement and cover the weaknesses in the self-assessment system, another tax system is used, namely the withholding system. Withholding system is a tax collection method in which the calculation of the amount of tax owed by the Taxpayer is carried out by a third party. One of the taxes that uses the withholding system is income tax article 23 (PPH Article 23), namely income tax imposed on the income of Domestic Taxpayers or Permanent Establishments that receive or derive income from capital.

The purpose of this study was to determine the calculation and application of income tax accounting article 23 at PT. Sinar Mas Medan. The data analysis method used is descriptive, where the information used is a tax transaction recapitulation report in the form of tax reconciliation, bill payment recapitulation and tax documents.

The results showed that there was an overpayment/underpayment in 2020 of Rp. 19,133,949 and Rp. 17,316,684 in 2021 so that the company had to make corrections in the month and year concerned.

Keywords: Income tax accounting, Tax

PENDAHULUAN

Dalam UU Pajak Penghasilan Pasal 23 No. 36 Tahun 2008. Dimana yang dapat memotong PPh pasal 23 adalah badan pemerintah, Wajib Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak. Dengan diterbitkannya UU No. 36 Tahun 2008 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan maka telah terjadi sebuah reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jendral Pajak sehinggadiharapkan wajib pajak menjadi lebih patuh dan diberikan segala bentuk kemudahan dalam proses perpajakan.

PT. Sinar Mas merupakan perusahaan yang bergerak di bidang salah satu perusahaan agribisnis dengan kegiatan usaha dari tahapan benih hingga produk akhir di etalase (seed-to-shelf) terdepan di dunia. Sebagai perusahaan yang taat akan pajak maka, PT. Sinar Mas berkewajiban untuk melakukan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang mengacu pada Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Pajak penghasilan Pasal 23.

Untuk melengkapi dan menutup kelemahan yang ada pada self assessment system digunakan sistem perpajakan yang lain yaitu sistem pemotongan (withholding system). Withholding system adalah suatu cara pemungutan pajak yang penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Salah satu pajak yang menggunakan withholding system adalah pajak penghasilan pasal 23 (PPh Pasal 23), yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari kantor PT. Sinar Mas terdapat selisih kurang bayar maupun lebih bayar yang dibayarkan perusahaan dalam menyetorkan Pajak Penghasilan PPh 23 dari Jan – Des 2020 dan Jan – April 2021.

Berdasarkan hal tersebut, dapat kita lihat bahwa penyetoran pajak penghasilan PPh 23 yang dilakukan oleh PT. Sinar Mas Medan belum sesuai dengan peraturan PMK no 2 UU no 36 Tahun 2010, hal ini dapat di liat sering terjadi lebih bayar maupun kurang bayar dalam melaporkan kewajiban wajib pajaknya. Agar memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang perpajakan, khususnya mengenai bagaimana suatu perusahaan menentukan besarnya Pajak Penghasilan dalam hal ini PPh Pasal 23 yang harus di setorkan dan dilaporkan kepada pemerintah dan apakah perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka penulis mengambil judul “Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan PPh 23 Pada PT. Sinar Mas Medan”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah teknik pendekatan deskriptif, pendekatan deskriptif merupakan suatu metode dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan dan dianalisa sehingga memberikan keterangan bagi pemecahan masalah. Penelitian dilakukan di PT. Sinar Mas Medan Jl. Pangeran Diponegoro No.18 pada Bulan Juni – Desember 2021. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kauntitatif, yakni berupa data documenter berupa laporan laporan pajak penghasilan PPh 23 dan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Objek Penelitian

PT. Sinar Mas merupakan perusahaan yang bergerak di bidang salah satu perusahaan agribisnis dengan kegiatan usaha dari tahapan benih hingga produk akhir di etalase (seed-to-shelf) terdepan di dunia, perusahaan ini mengikuti tender tender pemerintahan baik nasional maupun swasta.

PT. Sinar Mas mengalami kemajuan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun hal ini dapat terlihat dari meningkatnya tender tender yang dilakukan dan memperluas jaringan hingga ke seluruh Sumatera dengan jumlah produk yang di pasarkan yang tersebar mencapai lebih dari miliaran di seluruh Sumatera, PT. Sinar Mas Medan Jl. Pangeran Diponegoro No.18 yang memiliki jumlah karyawan sebanyak 121 orang yang terbagi dalam divisi divisi penting perusahaan seperti: General Manager, Accounting, Finance, Administration, Massanger.

Sebagai pihak pemotong pajak penghasilan PT Sinar Mas memiliki kewajiban pajak untuk melaporkan seluruh kegiatan pajak yang ada pada perusahaan tersebut.

2. Deskripsi Data

Dari hasil observasi langsung, peneliti menemukan ada banyak kegiatan transaksi service yang dilakukan oleh PT. Sinar Mas. Seperti Service berkala, pembelian kebutuhan Pangan (Food), Pembelian bahan baku, Perawatan produk, dan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan unit, baik yang berhubungan dengan jasa sebagai bagian dari objek pajak penghasilan PPh 23, maupun pembelian yang hanya berpengaruh pada pajak pertambahan nilai.

Mekanisme pencatatan akuntansi yang digunakan oleh PT. Sinar Mas sudah sesuai dan mengacu pada peraturan perundang undangan no 36 tahun 2010. Namun, PT Sinar Mas sangat sering sekali salah dalam menilai jenis pekerjaan jasa yang menjadi objek pajak penghasilan PPh 23. Hal ini menyebabkan perusahaan sering terjadi lebih bayar maupun kurang bayar dalam melaporkan kewajiban pajaknya

Selain hal tersebut kurangnya pemahaman dari lawan transaksi terhadap objek pajak PPh 23 juga mempengaruhi pencatatan yang dilakukan oleh PT. Sinar Mas. Sehingga ada ketidakcocokan nominal objek pajak yang dilaporkan oleh PT. Sinar Mas. Hal ini mengakibatkan perusahaan harus melakukan pembetulan terhadap pelaporan pajak penghasilan PPh 23 dan merevisi kembali bukti potong yang sudah di terbitkan sebelumnya untuk dapat di sesuaikan dengan nominal yang sebenarnya.

Jangka waktu pembetulan yang diberikan oleh pihak kantor pajak paling lambat 1 tahun dari hasil audit yang dilakukan oleh staf pajak hal ini mengacu pada peraturan PMK No 2 Thn 2008 ayat 2 bab 1 pada alinea pertama “ bahwasanya setiap pembetulan pajak penghasilan PPh 23, perusahaan dalam hal ini bertindak sebagai pemotong harus melakukan dan mencantumkan nilai dan nominal yang sesungguhnya dari jumlah brotu pada masa takwim dan selambatnya selambatnya 1 tahun”. Berikut merupakan tabel rekapitulasi pemotongan PPh 23 yang dilakukan perusahaan terhadap lawan transaksi pada tahun 2021.

A. Pembahasan

1. Penerapan Akuntansi Pajak PPh 23 PT. Sinar Mas Medan

Mekanisme perhitungan dan pencatatan yang dilakukan PT. Sinar Mas menggunakan Akrua basis, dimana biaya dicatat ketika transaksi telah terjadi. Hal ini telah sesuai dengan penerapan akuntansi perpajakan yang mengacu pada Peraturan PMK No 2 ayat 1, karena dengan menggunakan metode ini akan mempermudah perusahaan dalam

menghitung jumlah pajak terhutang yang harus di bayar di akhir periode, namun dikarenakan kurangnya pemahaman oleh pihak perusahaan dan lawan transaksi sering kali perusahaan keliru dalam menilai jenis pekerjaan yang menjadi objek pajak penghasilan PPh 23, sehingga terjadi kesalahan pencatatan yang mengakibatkan pajak terhutang perusahaan menjadi kurang/lebih bayar.

Dari hasil perhitungan pajak penghasilan terhutang PPh 23 yang dilakukan oleh PT. Sinar Mas Medan belum baik, dikarenakan masih adanya kesalahan dalam menetapkan objek pajak penghasilan PPh pasal 23, sesuai dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) yaitu adanya biaya biaya yang di tidak di hitung dalam penetapan jasa dalam melakukan pemotongan objek PPh 23 yang dilakukan perusahaan. Hal ini tentunya akan menimbulkan perbedaan jumlah PPh terhutang perusahaan sebelum dilakukannya pemotongan terhadap objek pajak PPh 23. Namun dalam penentuan tarif pajak yang digunakan oleh perusahaan sudah benar yaitu dikenakan tarif 2% atas transaksi jasa di luar biaya PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dimana tarif ini berlaku apabila lawan transaksi telah memiliki NPWP dan tarif 4 % bagi yang lawan transaksi yang tidak memiliki NPWP.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Andre H. Pakpahan (2009) PT. Enam Group Medan dalam memperhitungkan besarnya pajak penghasilan PPh 23 belum sesuai dengan peraturan perundang- undangan No 36 Tahun 2008 dimana perusahaan keliru dalam menetapkan objek pajak penghasilan PPh 23 yang tidak termasuk ke dalam ketentuan Undang- undang perpajakan dan tidak menggolongkan terhadap jenis kegiatan yang menjadi objek pajak penghasilan PPh 23.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ester Simangunsong (2006), dimana hasil analisis menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan formal, dengan menggunakan metode akrual dalam pengakuan pendapatan atas setiap kegiatan service. Melaksanakan pelaporan pajak penghasilan pada SPT masa dan telah tepat dalam melakukan pemotongan objek pajak penghasilan. Penelitian ini berlandaskan pada UU NO 36 Tahun 2005, PMK NO 1 Tahun 2006 aline ke 3. Namun Peraturan ini sudah tidak berlaku lagi karena sudah mengalami perubahan pada tahun 2008 UU NO 36 tahun 2008 PMK no 2 Ayat 1.

2. Faktor Lebih /Kurang Bayar Pajak Penghasilan terhutang

Setelah di lakukan perhitungan pajak penghasilan oleh penulis maka dapat di lihat berdasarkan tabel sebelumnya terdapat selisih kurang/lebih bayar, hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu : pertama adanya perbedaan pandangan dalam menentukan objek pajak penghasilan PPh 23, sehingga mengakibatkan adanya jumlah pajak terhutang yang lebih kecil dibandingkan jumlah kredit pajaknya sehingga mengakibatkan lebih bayar PPh psl 23 sedangkan apabila jumlah pajak terhutangnya lebih besar dari pada kredit pajak maka akan terjadi kurang bayar.

Selain itu faktor kedua adalah adanya kesalahan dalam menilai objek pajak PPh 23 sehingga terjadi kesalahan pemotongan, yang mengakibatkan perusahaan harus melakukan pembetulan pada bukti potong sebelumnya apabila bukti potong tersebut sudah diterbitkan.

Faktor ketiga yang mungkin juga berpengaruh adalah adanya penurunan laba yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga dapat berpengaruh apakah pajak penghasilan yang dihasilkan akan lebih/kurang bayar melihat dalam menentukan angsuran pajak penghasilan perusahaan berasumsi bahwa bahwa laba yang dihasilkan perusahaan tahun ini akan sama dengan laba yang dihasilkan perusahaan tahun berikutnya.

Hal ini sesuai dengan stelse pajak (sistem pemungutan pajak) yang dianut di Indonesia yaitu

stelse campuran dimana dalam penentuan pajak penghasilan perusahaan didasarkan pada penghasilan kena pajak atau laba di awal tahun yang dianggap sama antara tahun sekarang dengan tahun berikutnya untuk membayar angsuran pajaknya, dan pada akhir tahun perhitungan dilakukan berdasarkan pada laba sesungguhnya pada tahun tersebut. Sehingga pajak perusahaan dapat melihat apakah pajak penghasilan PPh 23 mereka kurang/lebih bayar.

Dalam mengakui pendapatannya perusahaan menggunakan akrual basis dalam pembukuannya. Hal ini dapat terlihat dari pencatatan transaksi dimana pendapatan dicatat di awal transaksi terjadi dengan jurnal sebagai berikut:

Koreksi pajak positif	xxx
Beban pajak	xxx

Perlakuan pajak penghasilan PPh 23 tidak berdampak secara langsung terhadap laporan keuangan komersil, jadi apabila ditemukan adanya permasalahan misalnya adanya pembetulan terhadap PPh 23 yang sudah dilaporkan tentu hal ini akan mengakibatkan laba setelah pajak mengalami perubahan yang disebabkan karena berubahnya nilai dari beban pajak penghasilan. Beban pajak yang benar diketahui setelah adanya pelaporan SPT Tahunan pajak penghasilan yang dilakukan perusahaan.

KESIMPULAN

PT. Sinar Mas Medan memotong pajak penghasilan PPh 23 Sebagai salah satu dari kewajiban perpajakannya. Setelah melakukan analisa dan penelitian atas kewajiban pajak penghasilan 23 pada PT. Sinar Mas Medan dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan PPh 23 atas jasa service pada PT. Sinar Mas Medan belum sesuai dengan peraturan undang-undang No 36 tahun 2010, dikarenakan dari data di atas terdapat perbedaan jumlah potongan atas jasa service yang dilakukan oleh perusahaan dengan yang dilakukan oleh pihak kantor pajak.
2. Pemotongan yang dilakukan oleh PT. Sinar Mas Medan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun pencatan yang dilakukan oleh PT. Sinar Mas Medan masih belum mengacu kepada peraturan perundang-undangan No 36 Tahun 2010, hal ini dapat dilihat dari adanya perbedaan pandangan terhadap objek pajak PPh
3. Antara PT. Sinar Mas Medan dengan lawan transaksi, yang mengakibatkan kesalahan pencatatan antara objek pajak dan non objek pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, Purnama (2010). Evaluasi Atas Pelaksanaan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT.P PLN (Persero) Kantor Pusat. Diakses 10 Juli 2016 dari (<http://dglb.uns.ac.id/admin/jurnal/10855.pdf>).
- Gustian, Juanda, dan Lubis, Irwansyah (2006), *Pelapor Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo (2006, 12). *Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Badan*. Edisi Revisi UU no 36 Tahun 2008. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Mulyono, Djoko (2009). *Pengantar PPh dan PPh 21 Lengkap dengan Undang- Undang*. Yogyakarta : Best Publisher.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak, No: PER/PJ/2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi. www.pajak.go.id (Juni 2016).
- Purwanto, Herry (2010). *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta : Erlangga
- Sinurat, Mangawati (2013), Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh)21 atas Pegawai Tetap pada PT. PLN (Persero) Cabang Medan. *Jurnal Akuntansi Pajak*. Vol 1.No 01 (Oktober 2007).
- Suandy, Erly (2008). *Hukum Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Salemba Empat Resmi,
- Siti (2009). *Perpajakan Indonesia* . Jakarta : Salemba Empat.
- _____ (2010). *Tata Cara Perhitungan, Peyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan*. Yogyakarta : Salemba Empat.
- Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2007). “ Hukum Perpajakan dan Saksi Administrasi Perpajakan”. <http://naykuza.wordpress.com>. Diakses 10 Mei 2016.
- Waluyo (2010). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat
- _____Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 25/PMK.03/2008
- Undang-Undang No 36 Tahun 2008. “Avaible Online at: <http://peraturan.pajak.co.id>.